

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, dunia bisnis menjadi semakin luas yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah menjalankan bisnis yaitu dengan mendirikan suatu badan usaha yang berdasarkan pada hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum dagang yang berlaku salah satu badan hukum yang banyak dijadikan sebagai bisnis masyarakat adalah mendirikan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peratran pelaksanaannya”¹

Dalam sebuah perseroan terdapat beberapa organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Definisi ketiga organ perseroan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 4, Ayat 5 dan Angka 6.

Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, organ perseroan wajib melaksanakannya dengan baik. Dikarenakan dalam mendirikan perseroan tidak bisa terlepas dalam keadaan yang dinamakan untung dan rugi. Akibat dari keuntungan perseroan mengakibatkan perseroan berkembang pesat, sedangkan sebaliknya rugi akan berakibat perseroan menjadi pailit.

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bukan suatu yang mudah dalam menjalankan perseroan sebagai organ perseroan yang bertujuan untuk kemajuan perseroan. Dan juga tidak selamanya menjalankan tugasnya berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tugas daripada Direksi tersebut membawa dampak bagi Direksi untuk bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1) UU PT 2007, yakni : “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT 2007 yang berbunyi ‘Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan’ ”.²

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, direksi harus dimulai dengan prinsip bahwa kewajiban dan jabatan didasarkan pada dua prinsip dasar. Salah satunya adalah kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), dan yang kedua prinsip yang mengacu pada kemampuan direksi dan kehati-hatian untuk bertindak (*duty of skill and care*)³.

Dalam hal kerugian yang dialami perseroan, Direksi menjadi salah satu organ yang akan menanggung pertanggungjawaban atas kerugian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, kerugian bukan selamanya diakibatkan oleh kesalahan Direksi saja, yang bilamana Direksi melakukan kesalahan maka harta yang akan dipakai untuk menutup kerugian perseroan adalah harta pribadinya.

Dalam hal kerugian yang dialami perseroan, kepailitan merupakan kerugian yang bisa dialami perseroan. Kepailitan berawal dengan ketidakmampuan membayar tagihan, namun pada kenyataannya seringkali mengakibatkan debitur tidak mau membayar tunggakan atau utang yang jatuh tempo. Jika debitur berada pada kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka kreditor ataupun pihak lain dalam hukum dapat mengajukan gugatan pailit

² Verina Yuwono Setianto, “Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit”, *Mimbar Yustitia*, Vol.1,No.2, (2017), hlm.204

³ Dr. Chatamarrasjid Ais,S.H.,M.H “Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi Dalam Melaksanakan Tugasnya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.1, (2017), hlm.64

ke Pengadilan Niaga yang diatur pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik permohonannya sendiri ataupun permohonan kreditornya”.⁴

Kepailitan yang dialami perusahaan di dalam dunia bisnis haruslah dihindari oleh kalangan Direksi. Karena berawal dari kepailitanlah, status badan hukum perusahaan tersebut juga akan dipertaruhkan apabila kepailitan ini terjadi di dalam perusahaan. Pailit merupakan suatu kondisi dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap hutang dari kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan (financial distress) dari usaha yang mengalami kemunduran.⁵

Kepailitan pada sebuah perseroan juga dapat terjadi apabila Direksi melakukan kesalahan/kelalaian dalam mengelola perseroan. Direksi bukan hanya bertanggung jawab atas perusahaan saja melainkan ia juga harus bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam melakukan tugasnya Direksi tidak diperbolehkan memperkaya diri dengan mengambil keuntungan perusahaan untuk dirinya sendiri. Hal ini akan berakibat Direksi dimintai pertanggung jawaban pribadi.

Dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwasannya anggota Direksi juga bisa tidak dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan, sebagai berikut :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

⁴ Andre Kiemas & Ariawan Gunadi “Analisis Terhadap Syarat Kepailitan Pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga JKT.Pst)” ..*Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, No.2 ,(2020), hlm.226

⁵ Hadi Shubhan.2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Prenada Media Gru, hlm.1

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Oleh karena itu, setiap anggota Direksi harus menggunakan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab melakukan kewajiban untuk keperluan dan usaha dalam perseroan.⁶ Apabila dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya Direksi dirasa ada indikasi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan dirinya yang menyebabkan kerugian perseroan, maka wajib dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi berupa menutup kerugian dengan harta kekayaan pribadinya.

Pertanggungjawaban Direksi dalam perseroan terbatas yang berfokus pada kepailitan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun juga didukung dengan beberapa doktrin-doktrin modern tentang perseroan yaitu, *Piercing The Corporate Veil*, *Fiduciary Duty*, *Ultra Vires*, dan *Business Judgement Rules*. Doktrin-doktrin ini merupakan doktrin yang mendukung tentang pertanggung jawaban Direksi.

Kasus yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Direksi pada perusahaan yang dinyatakan pailit disebabkan karena unsur kesalahan atau kelalaian Direksi salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 514 K/PDT.SUS-Pailit/2013. Dalam kasus ini, PT. Galena Surya Gemilang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Mandiri Agung Jaya Utama dikarenakan Direksi dari perusahaan PT. Mandiri Agung Jaya Utama memiliki perjanjian hutang piutang kepada PT. Galena Surya Gemilang, akan tetapi hutang tersebut tidak untuk atas nama perusahaan melainkan untuk atas nama pribadi, sehingga mengakibatkan PT. Mandiri Agung Jaya Utama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta pusat karena memiliki tagihan utang senilai Rp. 17,8 Miliar terhadap PT. Galena Surya Gemilang. PT

⁶ Desak Made Setyarini, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gede Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.1, No. 1,(2019), hlm.13

Mandiri Agung Jaya Utama mengajukan perkara ini pada tingkat kasasi, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili bahwasannya PT Mandiri Agung Jaya Utama pailit dengan segala akibat hukumnya dan dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000.-

Berdasarkan uraian diatas Penulis bermaksud menulis Skripsi dengan judul **“Tanggungjawab Direksi Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.514K/PDT.SUS-Pailit/2013)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi pada perusahaan yang pailit?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab Direksi pada PT Mandiri Agung Jaya Utama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514K/PDT.SUS-PAILIT/2013?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah terdiri tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian yang diharapkan dapat mempunyai praktis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan masukan bagi pembentukan perangkat hukum, terutama dalam bidang hukum kepailian.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan ini adalah mengetahui tanggung jawab seorang pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberika manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah perkembangan pengetahuan dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan subtansi kepailitan dan tanggung jawab Direksi.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari permasalahan yang dikemukakan, penulis skripsi mengharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan kepada penegak hukum terutama dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkenaan dengan hukum dengan hukum kepailitan.
- b. Dengan adanya penelitian ini maka secara langsung Penulis memberikan gambaran hukum tentang bagaimana pertanggung jawaban Direksi apabila perusahaan pailit dikarenakan kelalain/kesalahannya.

